

Analisis Konten Materi Fiqih Berbasis Prinsip *Muhkam* dan *Amm Khas* dalam Kurikulum Madrasah Aliyah

Nailus Sha'adah^{1*}, Ahmad Hanif Fahrudin²

^{1,2} Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53A, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

E-mail: nailuss680@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4389>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 05 Dec 2025

Revised: 11 Dec 2025

Accepted: 17 Dec 2025

Kata Kunci:

Fiqh, Muhkam dan Amm Khas, Kurikulum.

Keywords:

Fiqh, Muhkam dan Amm Khas, Curriculum.

Pendidikan merupakan komponen penting bagi kemajuan dan kejayaan suatu bangsa adapun di Madrasah Aliyah terdapat materi tentang hukum Islam yang termuat dalam Fiqih, tanpa disadari bahwa dalam mempelajari fiqih dalam bahan ajar Madrasah Aliyah juga sama halnya belajar tentang Muhkam dan Amm Khas, dalam artikel ini peneliti akan memaparkan pengertian singkat muhkam dan amm khas, contoh materi fiqih yang merupakan Muhkam dan Amm khas serta Implikasi pedagogisnya terhadap lembaga, guru dan siswa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis *Library Research*, adanya temuan bahan ajar fiqih yang merupakan bagian dari Muhkam dan Amm khas, dengan adanya penjabaran Muhkam dan Amm Khas pada bahan ajar di harapkan guru juga membaca literatur lain sehingga dalam menyampaikan materi tidak terpaku pada satu sudut pandang, ikhtiar ini menjadi komitmen guru Fiqih agar terus berfikir dengan berbagai sudut pandang, sehingga peserta didik akan mengadopsi cara berfikir guru tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak mudah menyalahkan dasar hukum orang lain.

Education is an important component for the progress and success of a nation. In Madrasah Aliyah, there are subjects about Islamic law contained in Fiqh. Unintentionally, studying Fiqh in the Madrasah Aliyah curriculum is also similar to learning about Muhkam and Amm Khas. In this article, the researcher will explain a brief understanding of Muhkam and Amm Khas, examples of Fiqh materials that are considered Muhkam and Amm Khas, as well as their pedagogical implications for institutions, teachers, and students. Using a qualitative research method of the Library Research type, the findings include Fiqh teaching materials that are part of Muhkam and Amm Khas. With the elaboration of Muhkam and Amm Khas in the teaching materials, it is expected that teachers also read other literature so that when delivering the material, they are not limited to a single viewpoint. This effort becomes a commitment for Fiqh teachers to continuously think about various perspectives, so that students will adopt the teacher's way of thinking in their daily lives, enabling them to examine the basis of other people's acts of worship and not easily criticize the legal foundations of others.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Nailus Sha'adah, et al (2025). Analisis Konten Materi Fiqih Berbasis Prinsip Muhkam dan Amm Khas dalam Kurikulum Madrasah Aliyah, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4389>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan komponen penting bagi kemajuan dan kejayaan suatu bangsa, dalam hal ini Pendidikan menjadi wadah untuk mengartikan dan memberikan pemahaman bagi generasi bangsa tentang berbagai sudut pandang serta menjadikan masyarakat yang berkualitas (Soraya, 2020). Adapun tujuan Pendidikan secara umum yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan pembukaan UUD alenia ke empat, pendidikan juga sebagai penggerak terciptanya generasi cerdas bangsa melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus sebagai bentuk usaha agar manusia menjadi dewasa dengan upaya pengajaran dan pelatihan.

Pembelajaran di sekolah memiliki banyak materi pembelajaran, meliputi umum dan agama, sebagai negara mayoritas muslim bangsa ini tentu memiliki banyak sekolah swasta yang menyeimbangkan antara ilmu umum dan juga agama, dalam hal ini khususnya agama Islam dan penerapannya, karena mayoritas Muslim (Wafa, 2025), sehingga dalam kurikulum Madrasah Aliyah ada yang namanya materi agama yang diajarkan terpisah, tidak terkecuali pembelajaran Fiqih.

Fiqih merupakan ilmu yang mempelajari tentang *ubudiyah, muamalah, munakahah* dll (M. As'ary, 2020), sehingga fiqih penting untuk diajarkan pada peserta didik agar dalam berkehidupan di masyarakat peserta didik dapat mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dan memiliki sudut pandang yang tidak monoton apabila terdapat perbedaan pendapat terkait hukum fiqih. Walaupun fiqih tergolong materi yang cukup mudah dipelajari namun faktanya materi yang diajarkan dalam buku-buku Madrasah Ibtidaiyah merupakan gambaran umumnya saja, sehingga peserta didik diharuskan tetap menelaah dan membaca literatur dari berbagai sumber lain tanpa meninggalkan ke hati-hatian dalam memilih bacaan yang berhubungan dengan hukum agama.

Hal semacam ini yang menjadi tugas bagi seorang pendidikan, mereka harus memberikan pemahaman terkait pokok-pokok materi fiqih dalam buku bahan ajar, kecenderungan pendidikan yang hanya menyampaikan dalam satu sudut pandang menjadikan murid kurang referensi bahwa hukum dalam Islam kadang kala memiliki beberapa sudut pandang dari beberapa Ulama, karena dalam bahan ajar yang hanya memfokuskan pada inti ilmu tanpa metodologi proses hasilnya. Muhkam dan Amm Khas merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kriteria suatu ayat atau hadits, dimana dalam kajian fiqih Madrasah Aliyah ada beberapa point yang tanpa disadari merupakan bagian dan hasil dari takhsis, sehingga peserta didik tidak hanya dituntut untuk berfikir secara logis satu sudut pandang melainkan logis dan kritisi dari beberapa sudut pandang sehingga terhindar dari pemahaman yang ekstrem.


Sementara itu, istilah Amm (umum) dan Khas (khusus) berkaitan dengan kategori hukum dan aplikasi praktisnya, di mana Amm mencakup hukum yang berlaku untuk seluruh umat, sedangkan Khas mengacu pada hukum yang berlaku untuk segmen tertentu. Beberapa peneliti telah melakukan uji coba terkait pemahaman Amm dan Khas menggunakan flash card dan hasilnya lumayan berpengaruh (Maulida et al., 2023), memahami perbedaan dan hubungan antara kedua pasangan istilah ini sangat penting dalam proses *istinbath al-ahkam*, yaitu upaya menetapkan hukum syariat dari teks-teks agama (Aseri, 2021), dan pernah dikaji dalam pembahasan ushul fiqih perkara thalaq dan transformasi hukum Islam (Alhafis et al., n.d.), namun kurangnya sumber bacaan yang memuat antara muhkam dan amm khas secara bersamaan dan implikasinya dalam kurikulum pendidikan agama Islam membuat masyarakat kurang sadar bahwa ternyata buku yang dibaca dalam kitab Madrasah Aliyah merupakan contoh kecil dari takhsis. Oleh karena itu peneliti akan menyajikan sudut pandang yang berbeda dengan memuat penjelasan mengenai pengertian singkat muhkam dan amm khas, contoh materi fiqih yang merupakan Muhkam dan Amm khas serta Implikasi pedagogisnya terhadap lembaga, guru dan siswa

METODE

Metode yang dilakukan ketika melakukan penelitian ini yaitu Kualitatif deskriptif, yang merupakan Penelitian jenis Pustaka atau *Library Research*, peneliti akan mengumpulkan tiap inti tiap sumber bacaan atau kesimpulan dari masing-masing buku khususnya buku Fiqih Madrasah Aliyah, RPP guru Fiqih, Silabus, Modul bahkan artikel pada jurnal, kemudian merangkumnya kembali menjadi pemaparan yang lebih terstruktur dalam bentuk deskripsi atau kata-kata.

Zed Mestika menjelaskan bahwa “Riset pustaka atau penelitian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca, mengolah dan menelaah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan” (Mestika, 2004).

Karena bersifat Pustaka atau *Library Research* maka peneliti tidak melakukan observasi mendalam di lapangan, sehingga objek dari penelitian ini berdasar pada referensi dan utamanya buku-buku Fiqih Madrasah Aliyah. Menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) dalam teknik analisisnya, Selanjutnya data akan melalui proses dipilih, dibandingkan, digabungkan, dan dipilah sehingga menghasilkan data yang relevan. (Prastowo & Sandra, 2012), berikut bagan alurnya;



Gambar 1. Bagan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Muhkam

Secara bahasa yang menurut al-Zarqani memiliki implikasi beragam tapi menunjuk pada tujuan utama, yakni *Al man* (berartikan pencegahan), serta ungkapan "امكح رملأ" yang bermakna menghasilkan sesuatu menjadi kokoh sekaligus terlindungi dari bahaya. Misi komparatif ini juga tercermin dalam literatur bahasa Arab, seperti dalam *Tartib al-Qamus al-Muhith*, di mana Muhkam asal kata dari *Hakama* yang bermakna memilih setidaknya dua hal. Kata ini membuktikan sesuatu yang tegas, jelas, halus, serta menyeleksi antara benar dan salah (Azzahrah et al., 2025; Dedi, 2017)

Sehingga, ayat muhkam yaitu ayat yang jelas maknanya, tegas, dan hanya memiliki satu kemungkinan penafsiran.

Ayat Muhkam

Al-Baqarah 2:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١

Artinya: "Hai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (Online, n.d.)

Al-Baqarah 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Dengan kata lain ayat Quran yang Muhkam memiliki makna ayat yang jelas dan tegas, seperti yang dijelaskan oleh As-Suyuthi dan Jalaluddin dalam kitabnya *Al-Itqan* yaitu, ciri-ciri Muhkam; (As-Suyuthi & Jalaludin, 2008)

1. Makna yang jelas, ayat muhkam memiliki makna yang tegas dan langsung, tujuannya untuk dapat memahami makna dengan mudah
2. Hukum yang jelas, ayat muhkam akan cenderung berisi aturan, kesimpulan bahkan arahan yang jelas dalam Islam.

Contoh Praktisnya ayat muhkam, yang berisi perintah seperti kewajiban salat, keharusan puasa, kewajiban zakat, hingga larangan minum khamar. (Azzahrah et al., 2025)

Amm (Umum) dan Khas (Khusus)

Amm secara etimologis berarti cakupan sesuatu, baik berupa lafaz maupun yang lainnya. Dalam istilah, ia merujuk kepada lafaz yang mencakup jumlah yang banyak serta satuan-satuan yang dapat dimaknai dalam satu arti yang berlaku. Atau dalam arti lain yaitu suatu lafaz yang mencakup kepada seluruh satuan yg pantas dicakupnya tanpa batas (umum). Seperti kata *insan* yang mengandung arti Manusia. Maksud *insan* mencakup semua yang diutarakan manusia. Maka jika kata *insan* yang dimaksudkan adalah semua jenis kelamin maka laki-laki ataupun perempuan juga masuk kriteria (Jannah et al., 2023).

Sementara itu, Khas adalah lafadz yang menunjukkan makna tunggal, dan berdasarkan konsensus para ulama, lafadz yang khas ini mengandung pengertian yang tegas (*qath'iy*) tanpa kemungkinan makna lainnya. Jika lafadz tersebut berbentuk perintah, maka hal itu berarti mewajibkan pelaksanaan perintah tersebut, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan sebaliknya (Jannah et al., 2023).

Adapun dalam khas ada istilah Takhshish (Pengkhushusan), definisi Takhshish ialah Proses membatasi cakupan makna lafaz 'Amm menjadi Khass. Alat untuk membatasinya disebut Mukhasshish (Pembatas).

Analisis Materi Fiqih Berbasis Muhkam dan Amm Khas

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil temuan ayat yang muhkam dan Amm Khas pada kurikulum Madrasah Aliyah, bahwa pada kitab yang dipelajari merupakan ada penjelasan ayat yang sudah jelas namun masih umum, atau bahkan sudah jelas tapi khusus, lalu pada kitab tersebut dipaparkan juga ayat atau hadits lain yang sifatnya umum atau khusus, sehingga, dalil yang semula bersifat Amm (umum) dapat ditakhshis (khusus) dengan ayat quran lain atau hadits bahkan ijthihad ulama', berikut pemaparannya;

Thaharah

Thaharah dari segi kata berarti bersih, yakni bersih dari semua bentuk kotoran, entah kotoran yang bersifat tidak najis ataupun najis, sedangkan menurut istilah thaharah yaitu melakukan ritual ibadah yang menjadikan penyebab diperbolehkannya mendirikan sholat seperti wudhu, mandi ataupun tayamum. (M. As'ary et al., 2020)

Namun dalam arti lebih luas thaharah merupakan bentuk mensucikan tubuh, hati dan fikiran kita dari dosa dan kesalahan, dalam arti lain sebagai bentuk membersihkan aib.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Artinya; "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis." (At-Taubah 9:28)

Ayat ini tegas (muhkam) sehingga ketika menjadi pondasi tidak menghasilkan pertanyaan lagi, disisi lain terdapat ayat tentang thaharah yang lebih umum (Amm) sebagai berikut;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya; "Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, tentang haid. Katakanlah!, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri! (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka! (guna melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (selesai masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. " (Al-Baqarah 2:222)

Dilihat dari maknanya, menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai hamba yang menyucikan diri, dan dilarang bagi orang yang sedang haid untuk melakukan hubungan intim kecuali setelah dia telah suci (habis masa haid), itu berarti perempuan yang suci merupakan perempuan yang telah selesai haidnya, hal ini jelas berarti masuk kategori ayat muhkam, namun muncul kembali pertanyaan apakah maksud dari menyucikan diri? ternyata ada pelengkap yang lebih detail sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِذِرَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu berdiri lalu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, lalu usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki, jika kamu dalam keadaan junub, mandilah!. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik! (suci), kemudian usap wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah SWT tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tapi Dia hendak membersihkan dirimu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, agar kamu bersyukur." (Al-Maidah 5:6)

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال قال الله عز وجل { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (برءوسكم) وَأَرْجُلَكُمْ }

Artinya; "Oleh Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah QS Al-Maaidah ayat 6 yang artinya: "Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu."(Yakub, 2000)

Ayat dan dalil diatas menjelaskan dengan detail tentang tata cara menyucikan diri (wudhu untuk menghilangkan hadats kecil), dan mandi besar ketika telah melakukan junub, ini merupakan bentuk dari Amm (umum), yang semula hanya tertulis menyucikan diri, menjadi penjabaran lebih detail namun untuk semua kegiatan, sholat atau yang lainnya, dimana pun dan kapanpun, sehingga masih kategori Amm (umum) dan dari ayat tersebut bahkan diperbolehkan menggunakan debu ketika tidak memperoleh air, makna diperbolehkan menggunakan debu tanpa air inilah yang menjadi Khas (Khusus), ketika seluruh ibadah harus dilakukan dalam keadaan suci namun ada pengkhususan ketika tidak ada air boleh menggunakan debu, dalam ayat lain;

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدْهَبَ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

Artinya; "Ingatlah! ketika Allah SWT membuatmu mengantuk sebagai bentuk penenteraman dari-Nya dan menurunkan air (hujan) dari langit kepada kamu untuk menyucikanmu dengan air itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. " (Al - Anfal 8:11).

Ayat diatas barulah disebut pengkhususan (Khas), bahwa thaharah haruslah menggunakan air yang mutlak, suci seperti halnya air hujan. Dalam kitab fiqh kelas X dijabarkan dengan rinci macam-macam air Mutlak;

Macam-macam air mutlak yang bisa dipakai untuk bersuci ada tujuh yaitu: (a) Air hujan; (b) air laut; (c) air sungai; (d) air sumur; (e) air sumber; (f) air es (salju); dan (g) air embun. Ketujuh macam air ini kemudian disederhanakan lagi menjadi dua kelompok yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang keluar dari bumi. Di antara ayat yang menjelaskan tentang ini yaitu firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ خَالِجًا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُمْ بِهِ (البقرة/2: 11)

Gambar 2 Macam-macam air mutlak

Kafarat

Kafarat menurut Sa'diy Abu Jayb dalam karyanya *al Qamus al Fiqhiy* yaitu artinya bentuk yang bisa menutupi aib, seperti berpuasa, sedekah dll, sementara menurut arti bahasa yaitu menutupi, menghapus atau membersihkan, jadi kafarat dilakukan karena melanggar suatu hukum syara' sehingga harus membayar denda dengan maksud agar dosa yang dilakukan dapat terhapus dan bersih, dalam arti lain kafarat merupakan bentuk taubat pada Allah sebagai penutup dosa (Atmo Prawiro, 2020) Adapun penjelasan kafarat menurut Quran yaitu;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

"Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tapi tidak sengaja, maka ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman"(An - Nisa' 4:92)

Ayat diatas menegaskan bahwa ketika kita membunuh mukmin tanpa sengaja maka kafaratnya (tebusannya) berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman, ayat ini juga diampirkan dalam kitab fiqh kelas XI sebagai penjabaran dalam kafarat pembunuhan namun point utamanya pada kata beriman yang termasuk dalam Khas (Khusus) sehingga ketika kita melakukan kafarat harus memilih hamba sahaya yang beriman, padahal ayat lain juga menjelaskan bahwa;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلْئَلِكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ كَذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya; "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kau sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) itu memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. " (Al - Maidah 5:89).(Online, n.d.)

Ayat diatas sudah dalam kategori Amm (umum) bahwa setiap budak yang beragama Islam atau non Islam boleh dijadikan tebusan kafarat ketika hendak menggugurkan dosa, sehingga hukum yang semula bersifat Khas (Khusus) maksudnya hamba sahaya beriman, berubah menjadi Amm (umum) hamba sahaya saja, selanjutnya hukum ini juga digunakan hingga sekarang dan sudah menjadi literatur siswa-siswa Madrasah Aliyah.

Zakat

Zakat dari segi bahasa dimaknai berkembang, berkah, memuji, mensucikan, sedangkan menurut istilah zakat merupakan sejumlah harta yang kita ambil dari harta tertentu dan wajib kita serahkan pada golongan tertentu (*Mustahiqqin*), ketika sudah mencapai batas waktu dan kadar harta tertentu (M. As'ary, 2020). Adapun ayat yang mendasari adanya sholat dan zakat sebagai berikut;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Dan apapun kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al - Baqarah 2:110)

Makna ayat diatas maka sudah jelas bahwa ayat tersebut merupakan bagian dari amm (umum), umum disini berarti zakat itu seluruh harta yang dikeluarkan apapun bentuk harta itu maka tetap wajib hukumnya untuk dizakatkan. Maka akhirnya muncul hadits sebagai khas (khusus) dari amm (umum) tersebut,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنِ الْعَوَامِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عَمَالِهِ حَتَّى فُيْضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى فُيْضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى فُيْضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خُمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَاتَاتٍ وَفِي خُمْسٍ عَشْرَةٌ ثَلَاثٌ شِيَاهُ وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعٌ شِيَاهُ وَفِي خُمْسٍ وَعَشْرِينَ ابْنَةٌ مَخَاضٌ إِلَى خُمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةٌ لَبُونٌ إِلَى خُمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خُمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةٌ لَبُونٌ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خُمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةٌ لَبُونٌ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ

Artinya; "Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah menceritakan kepada Kami 'Abbad bin Al 'Awwam dari Sufyan bin Al Husain dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam telah menulis catatan mengenai zakat dan beliau tidak mengeluarkannya kepada para pegawainya hingga beliau meninggal. Beliau menyertakan pada pedangnya. Kemudian Abu Bakar melaksanakannya hingga ia meninggal, kemudian dilaksanakan oleh Umar hingga ia meninggal. Catatan tersebut isinya: Pada 5 ekor unta terdapat 1 ekor kambing yang harus di zakatkan, dan pada 10 ekor terdapat 2 ekor kambing yang harus di zakatkan, pada 15 ekor unta terdapat 3 ekor kambing yang harus di zakatkan, pada 20 ekor unta terdapat 4 ekor kambing, pada 25 ekor unta terdapat 1 ekor bintu makhadh hingga 35 ekor; kemudian apabila lebih 1 maka padanya terdapat 1 ekor bintu labun (yang memiliki umur 2 tahun) hingga 45 ekor yang harus di zakatkan, kemudian apabila lebih 1 maka padanya terdapat zakat 1 ekor hiqqah (yang memiliki umur 3 tahun) hingga 6 ekor; lalu apabila lebih 1 ekor maka padanya terdapat 1 ekor jadza'ah (yang memiliki umur 4 tahun) hingga 75 ekor yang harus di zakatkan, kemudian jika lebih 1 ekor maka padanya terdapat 2 ekor bintu labun (yang memiliki umur dua tahun) yang harus di zakatkan, hingga 90, lalu jika lebih 1 ekor maka padanya terdapat zakat 2 ekor hiqqah (yang memiliki umur 3 tahun), hingga 120. lalu apabila lebih banyak dari itu maka pada setiap 50 ekor terdapat zakat 1 ekor hiqqah (yang memiliki umur 3 tahun), dan pada setiap 4 ekor terdapat zakat 1 ekor bintu labun (yang memiliki umur dua tahun). Pada kambing setiap 40 kambing terdapat zakat 1 kambing, hingga 120. Kemudian apabila lebih 1 ekor maka padanya terdapat zakat 2 kambing, hingga 200. " (HR. Abu Daud 1340)

Hadits diatas menjelaskan tentang nisab zakat hewan ternak, makaa terdapat pengkhusuan menggunakan syarat bahwa tidak setiap kali ada hewan ternak langsung jatuh hukum zakat, namun harus mencapai nisab seperti contoh "Pada kambing setiap empat puluh ekor kambing terdapat zakat satu kambing", maka setiap kita memiliki 40 kambing maka, wajib hukumnya untuk menzakatkan 1 ekor kambing sebagai bentuk mensucikan harta kita dalam bentuk zakat. Imam syafi'i berkata;

فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، ففِيهَا الزَّكَاةُ لَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنْ لَيْسَ فِي الدَّهَبِ صَدَقَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ

Artinya; "tidak ada perbedaan sepanjang pengetahuanku, bahwa tidak ada zakat emas kecuali, telah mencapai 20 mitsqal, dan apabila emas itu mencapai 20 mitsqal maka ia ada wajib zakat".

Dalil diatas bersumber dari imam syafi'i yang menjelaskan bahwa ketika kita sudah memiliki emas sebesar 20 mitsqal maka wajib untuk melakukan zakat, Adapun besaran 20 mitsqal ini ada perbedaan pendapat dari ulama, ada yang menyebutkan 3,5gram, ada yang 3,60 gram, 4,25 gram, namun para ulama bersepakat mengambil yang paling besar yakni 4,25 gram.(Misbah, 2017)

Sehingga ketika kita sudah memiliki emas seberat 20mitsqal x 4,25gram = 85g, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Berikut sebagian contoh tampilan gambar nisab zakat binatang ternak pada kitab Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X (M. As'ary, 2020)

8. Binatang ternak (zakat An'Am)

1) Data

NO	NISAB	SAKAT	KADAR ZAKAT
1.	5 ekor	1 Tahun	1 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun
2.	10 ekor	1 Tahun	2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun
3.	15 ekor	1 Tahun	2 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun
4.	20 ekor	1 Tahun	2 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 1 tahun
5.	25 ekor	1 Tahun	1 ekor sata betina umur 1 tahun
6.	30 ekor	1 Tahun	1 ekor sata betina umur 2 tahun
7.	40 ekor	1 Tahun	1 ekor sata betina umur 3 tahun
8.	50 ekor	1 Tahun	1 ekor sata betina umur 4 tahun
9.	70 ekor	1 Tahun	2 ekor sata betina umur 2 tahun
10.	90 ekor	1 Tahun	2 ekor sata betina umur 3 tahun
11.	120 ekor	1 Tahun	3 ekor sata betina umur 2 tahun

Jika aset mencapai 140 ekor atau lebih, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelompok 40 ekor, zakatnya 1 ekor sata betina umur 2 tahun, dan setiap kelompok 70 ekor, zakatnya 1 ekor sata betina umur 3 tahun. Contoh:

a) Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor sata betina umur 2 tahun dan 1 ekor sata betina umur 3 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 70 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.

b) Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 sata betina umur 2 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.


Gambar 3 Zakat Binatang Ternak

Kategori nisab dan haul kebanyakan merupakan bagian dari Amm menjadi Khas, hasil ini berdasarkan hadits nabi ataupun ijtihad ulama', sementara untuk penerima zakat termasuk dalam muhkam (ayat yang jelas) sehingga peluang adanya perdebatan sedikit, sebagai berikut;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya; " Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana ". (At - Taubah 9:60)

Dari ayat diatas dapat dipetik penjelasan bahwa golongan yang berhak mendapat zakat sudah diatur dalam Al-Quran, ayatnya jelas dan tidak menimbulkan banyak perdebatan sehingga ayat ini dapat memahami umat muslim dan telah diterapkan dan dipaparkan dalam kitab Fiqih Kelas X (M. As'ary, 2020).



Gambar 4 Golongan penerima zakat

Implikasi Pedagogis

Materi yang di paparkan dalam kitab-kitab Madrasah Aliyah sudah cukup baik, terlihat dari penyajian ayat quran yang paling dasar terletak paling atas (dahulu) baru disusul ayat pengkhususan (penjelas detailnya), kitab-kitab semacam ini akan lebih mendalam ketika pengajar juga selain membaca sumber ajar juga membaca kitab lain seperti kitab ushul fiqh, ataupun kitab-kitab fiqh lainnya yang ditulis oleh beberapa imam besar.

Hal ini dilakukan guna menyeimbangkan pemahaman dari berbagai sudut pandang, peserta didik tidak mudah menyalahkan bahkan mendiskriminasi cara seseorang dalam beribadah, karena di lingkungan sekolah mereka diajari bahwa suatu hukum kadang kala tidak satu sudut pandang melainkan ada beberapa sudut pandang dari beberapa ulama' sehingga mereka harus faham dan menjunjung sikap sadar ilmu itu luas, hal yang bisa dilakukan yaitu merekomendasikan metode mengajar yang menekankan perbandingan dalil menjadi cara paling tepat untuk dilakukan pendidik.

Antara Muhkam dan Amm Khas tidak dapat dipisahkan, kedua ilmu ini akan saling berhadapan memberikan penjabaran yang seimbang sehingga ayat dan hadits yang turun dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca, melalui pembelajaran Fiqih Madrasah Aliyah, penerapan Muhkam dan Amm Khas bisa dirasakan sedari dini oleh siswa sekolah, bahwa ternyata kita dekat sekali dengan quran dan hadits, segala yang kita pelajari dan amalakan semuanya bersumber dari quran dan hadits, peserta didik diharapkan dan harus mampu menerapkan cara berfikir kritis dan *open minded* terhadap lingkungannya.

Mereka akan faham bahwa penyelesaian dari suatu masalah dapat diatasi dengan sering membaca literatur, dan segala persoalan dapat diselesaikan dari beberapa sudutu pandang, namun ketika melakukan ibadah kita harus memiliki satu dasar keyakinan tanpa mencampur adukan pendapat satu dengan yang lain semisal mengikuti pendapat imam syafi'i maka, satu kerangka ibadah kita harus imam syafi'i, wudhu kita ikut urutan imam syafi'i, maka dari niat sampai membasuh kaki harus mengikuti aturan imam syafi'i, sehingga tidak ada unsur menyimpang dan plinplan. *Wallahua 'lam*

KESIMPULAN

Ayat muhkam yaitu ayat yang jelas maknanya, tegas, dan hanya memiliki satu kemungkinan penafsiran, Amm merupakan suatu lafadz yang mencakup kepada seluruh satuan yg pantas dicakupnya tanpa batas (umum), sementara Khas merupakan lafadz yang menandakan arti tunggal, para ulama bersepakat bahwa, khas yaitu setiap lafadz yang menunjukkan pengertian yang *qath'iy*, tidak menyimpan adanya kemungkinan-kemungkinan lain.

Temuan materi fiqh yang merupakan Muhkam dan Amm khas sebenarnya masih banyak namun peneliti hanya memberikan beberapa contoh terkait hal tersebut, diantaranya meliputi, Thaharah yang ayatnya sudah jelas (Muhkam Amm) bahwa Allah menyukai orang yang menyucikan diri lalu terdapat penjelasan tentang ternyata ada beberapa situasi yang mewajibkan kita untuk melakukan thaharah berupa mandi besar yaitu junub dan boleh tidak wudhu memakai air dan diganti debu dengan syarat tidak ada air, temuan lain lagi seperti zakat yang ayatnya juga jelas tentang "berzakatlah" ternyata sifatnya masih umum (Amm) lalu terdapat hadits yang menjelaskan tentang kadar zakat seperti zakat emas dan hewan ternak serta nisabnya sehingga menjadikan yang semula Amm menjadi Khass, ada pengkhususan, ternyata tidak semerta-merta punya emas lalu wajib zakat, namun harus mencapai nisabnya yaitu 85gram, kafarat juga seperti itu, yang semula hanya bertuliskan "hamba sahaya muslim"

dimana ketika kita melakukan kafarat atau tebusan haruslah memerdekakan budak muslim lalu ada ayat lain yang mengtakhsis dengan bertuliskan “hamba sahaya” saja, disini dapat diambil inti bahwa perubahannya dari Khas menjadi Amm, yang semula khusus untuk budak muslim saja menjadi umum untuk semua budak muslim maupun non muslim.

Pendidikan di sekolah dirancang untuk menyeimbangkan pemahaman dari berbagai sudut pandang. Peserta didik diajarkan untuk tidak menyalahkan atau mendiskriminasi cara seseorang dalam beribadah. Dengan memahami bahwa hukum seringkali memiliki beberapa perspektif dari ulama, mereka belajar untuk menjunjung sikap sadar bahwa ilmu itu luas. Rekomendasi metode pengajaran yang menekankan perbandingan dalil sangat penting. Melalui pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah, konsep Muhkam dan Amm Khas dijelaskan secara seimbang, menjadikan siswa dekat dengan sumber ajaran Islam. Mereka diharapkan berpikir kritis, *open minded*, dan memahami bahwa dalam satu ibadah harus mengikuti satu mazhab, seperti Imam Syafi’i, tanpa kebingungan antar pendapat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dan Alhamdulillah yang setinggi-tingginya pada Allah SWT atas kesehatan jasmani rohani yang diberikan, Alhamdulillah memiliki akal yang selalu mampu digunakan untuk berfikir merupakan rezeki yang tiada banding, Kami berharap artikel ini dapat menyajikan sudut pandang baru mengenai integrasi Fiqih dalam kurikulum. artikel ini tentu masih memiliki kekurangan, sehingga kami sangat berharap penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan temuan ini, demi kemaslahatan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Alhafis, M., Alfin, M., Siregar, H. S., & Taufiq, M. (n.d.). Relasi Ayat ‘AM dan Khas: Antara Praktik dalam Perkara Thalaq dan Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Hukum Islam Dan Humaniora*, 4, 229–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8143>
- As-Suyuthi, & Jalaludin. (2008). *Al-Itqan fi Ulumul Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Aseri, S. (2021). QAWA‘ID AL -LUGAWIYAH AL- ‘AMM DAN KHAS DALAM APLIKASI PENETAPAN HUKUM KONTEMPORER. *Jurnal Syariah Darussalam*, 6(2), 1–16.
- Atmo Prawiro. (2020). *Fiqih MA Kelas XI* (A. Nurcholis (ed.)). Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. https://sikurma.kemenag.go.id/portal/Buku/view_book/SGV4VG9RUEd5Z28rVUZiSU4yUU5CQT09
- Azzahrah, W. M., Abubakar, A., & Ghany, A. (2025). *Muhkam dan Mutasyabih Dalam Al-Qur ‘ an : Implikasi Teologis dari AlMuhkam dan Al-Mutasyabbih dalam Al-Qur ‘ an Muhkam and Mutasyabih in the Qur ‘ an : Theological Implications of AlMuhkam and Al-Mutasyabbih in the Qur ‘ an*. 11537–11544.
- Dedi, S. (2017). Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta’wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam). *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.322>
- Jannah, F. M., Ramadani, T., & Azwar, Z. (2023). Kaidah ‘Aam, Khas dan Takhsish dalam Hukum Keluarga. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 19(2), 178. <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jkp.v19i2.580>
- M. As’ary. (2020). *Fiqih MA Kelas X* (A. Nurcholis (ed.)). Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. <https://sikurma.kemenag.go.id/portal/Buku/detail/ak1uSnFmZmRQMXyWZUdSSEVqZXFSSz09>
- M. As’ary, A. M. S. M., & Masruri, M. (2020). *Fiqih Kelas X MA Peminatan Keagamaan - Bahasa Indonesia* (A. Nurcholis (ed.)). Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. https://sikurma.kemenag.go.id/portal/Buku/view_book/cTYycFZseVI2NmwySjRWaGFndnZ5dz09
- Maulida, F., Arifin, M., Nisak, A., & Mubarak, M. F. (2023). PENDAMPINGAN PENINGKATAN

PEMAHAMAN KANDUNGAN AL-QURAN MELALUI 'AMM DAN KHASS PADA SISWA KELAS X MA AL-KAUTSAR DURENAN. *JURNAL DISEMINASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1, 22–28.

Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.

Misbah. (2017). *Terjemah Kitab Al-Umm* (Babdu (ed.); 2nd ed.). Pustaka Azzam. <https://id.scribd.com/document/649364252/KITAB-AL-UMM-2-FIQH-FIKIH-FIQIH-by-Imam-Syafi-i-Bamwi-wordpress-com>

Online, N. (n.d.). *Al Quran Online*. <https://quran.nu.or.id/>

Prastowo, A., & Sandra, M. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Ar-Ruzz Media.

Soraya, S. Z. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter Untuk Membangun Peradaban Bangsa. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/sajiem.v1i1.10>

Wafa, I. (2025). *No10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1*. 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1 - GoodStats Data

Yakub, I. (2000). *Terjemah Kitab Al-Umm*. Victory Agencie. <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-kitab-al-umm.html>